



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 324/Pid.Sus/2019/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **Theresia Maylina Als Lina Als Emon Anak dari Syairi Bustani (Alm)**
Tempat lahir : Banjarmasin
Umur / tanggal lahir : 35 tahun / 20 Mei 1984
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Pramuka Kilometer 6 Komplek Citra Puri III
No. 03 RT. 07 RW. 01 Kelurahan Pemurus Luar
Kecamatan Banjarmasin Timur Kota
Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Juli 2019 dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/112/VII/2019 Resnarkoba tanggal 16 Juli 2019;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan 05 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Agustus 2019 sampai dengan 14 September 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan 01 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan 24 Oktober 2019;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2019 sampai dengan 23 Desember 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi Penasihat Hukum PITRIYANTIE, SH., 2. MUTIARA INDAH MUSTIKA, SH., 3 DAHNIATI, SH., ADVOKAT PADA POSBAKUMADIN BANJARBARU (POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA) Jalan Trikora Komplek Surya Kencana No.06

Halaman 1 dari 22 Putusan No. 324/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarbaru yang dianggap mampu untuk mendampingi Terdakwa sebagai Penasihat Hukum didalam persidangan tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara serta surat-surat lainnya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 11 September 2019 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa THERESIA MAYLINA als LINA als EMON Anak dari SYAIRI BUSTANI (alm) secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam Surat Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap nama Terdakwa THERESIA MAYLINA als LINA als EMON Anak dari SYAIRI BUSTANI (alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) dan 6 (enam) bulan dan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap di tahan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidi 4 (empat) bulan penjara.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar
 - 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 4,79 gram dan berat bersih 4,58 gram.
 - 1 (satu) lembar potongan plastik warna putih.
 - 1 (satu) lembar kertas tissue.
 - 1 (satu) buah handphone merk XIOMI warna gold

Halaman 22 dari 22 Putusan No. 245/Pid.Sus/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna putih dan hitam.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih Nopol : DA 6429 ACG beserta STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) atas nama IRWANSYAH.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

4. Menetapkan, supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui kesalahan, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan oleh karenanya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 3 September 2019, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa THERESIA MAYLINA als LINA als EMON Anak dari SYAIRI BUSTANI bersama-sama dengan saksi HASPIANNOR Als ASPI Bin H. MARHAN (penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekitar jam 12.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2019, bertempat di Jln. Pekapuran Raya Komplek Yatera RT. 15 RW. 01 Kelurahan Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP oleh karena tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Banjarbaru dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerah tindak pidana itu dilakukan, dan terdakwa ditahan di rutan Banjarbaru, maka Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan pemufakatan jahat tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara

Halaman 22 dari 22 Putusan No. 245/Pid.Sus/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekitar jam 19.30 Wita saksi MISRAN alias IMIS Bin YUSRAN membeli narkotika golongan I jenis sabu-sabu lebih kurang seberat 5 (lima) gram seharga Rp.5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) dengan perantara terdakwa. Sedangkan cara pembayarannya Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) di depan dan sisanya dibayar saksi MISRAN Als IMIS Bin YUSRAN setelah semua narkotika golongan I jenis sabu-sabu habis terjual.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekitar jam 20.30 Wita anggota kepolisian melakukan penangkapan saksi MISRAN Als IMIS Bin YUSRAN disebuah kos di Jln. Sultan Adam Komplek Qadar Permai II Kelurahan Sultan Adam Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin dan ditemukan barang bukti berupa : 4 (empat) lembar plastik klip yang berisi narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,41 gram atau berat bersih 0,61 gram. Kemudian saksi MISRAN alias IMIS Bin YUSRAN mengatakan barang bukti narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut didapatkan dengan cara membeli dengan perantara terdakwa.
- Kemudian anggota kepolisian menyuruh saksi MISRAN Als IMIS Bin YUSRAN untuk menghubungi terdakwa menggunakan handphone dan kembali memesan narkotika golongan I jenis sabu-sabu.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekitar jam 09.00 Wita saksi MISRAN Als IMIS Bin YUSRAN menghubungi terdakwa yang menggunakan 1 (satu) buah handphone SAMSUNG warna putih dan hitam dengan kartu SIM nomor 085250814447. Kemudian saksi MISRAN Als IMIS Bin YUSRAN menelpon terdakwa dan berkata hendak membeli 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu-sabu seberat 5 (lima) gram seharga Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) dengan janji dibayar tunai ditempat kejadian.
- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi saksi HASPIANNOR Als ASPI Bin H. MARHAN melalui aplikasi Whatapps atau WA dengan menggunakan sarana 1 (satu) buah handphone XIAOMI warna gold dengan nomor kartu SIM 082350543313 dan berkata kepada saksi HASPIANNOR Als ASPI Bin H. MARHAN bahwa saksi MISRAN Als

Halaman 22 dari 22 Putusan No. 245/Pid.Sus/2019/PN Bjb



IMIS Bin YUSRAN hendak membeli 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu-sabu seberat 5 (lima) gram seharga Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) dengan janji dibayar tunai ditempat kejadian.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 09 Maret 2019 sekitar jam 08.00 Wita saksi HASPIANNOR Als ASPI Bin H. MARHAN menyuruh terdakwa mengantarkan atau menyerahkan narkoba golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram kepada saksi MISRAN Als IMIS Bin YUSRAN.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekitar jam 12.30 Wita petugas dari Satuan Reskrim Narkoba Polres Banjarbaru diantaranya saksi ADI JULIAN M. SITEPU, SH., MM., saksi MUHAMMAD LUTHFI, SH. dan saksi JAKA SIDIQ serta warga masyarakat yaitu saksi MUHAMMAD RUSDI melakukan penangkapan terdakwa yang hendak menyerahkan atau mengantarkan 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu-sabu kepada saksi MISRAN Als IMIS Bin YUSRAN di Jln. Pekapuran Raya Komplek Yatera RT. 15 RW. 01 Kelurahan Pekapuran Raya Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin. Pada saat penggeladahan terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 4,79 gram atau berat bersih seberat 4,58 gram yang diakui terdakwa milik saksi HASPIANNOR Als ASPI Bin H. MARHAN. (1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 4,79 gram tersebut di bungkus dengan plastik klip, kemudian dibungkus lagi dengan 1 (satu) lembar kertas tissue wama putih) yang disimpan terdakwa didalam dashboard sepeda motor YAMAHA Mio warna putih Nopol DA 6429 ACG yang dikendarai terdakwa.
 - 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI warna gold dan 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna putih dan hitam milik terdakwa yang digunakan sebagai sarana untuk melakukan komunikasi dengan pembeli narkoba golongan I jenis sabu-sabu yaitu saksi MISRAN Als IMIS Bin YUSRAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dibawa ke Polres Banjarbaru untuk dilakukan proses hukum selanjutnya.
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa melakukan pemufakatan jahat menjual, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan narkoba jenis sabu-sabu tersebut.
- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa dari pemufakatan jahat mengantarkan atau menyerahkan narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut kurang lebih sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang dibayar oleh saksi HASPIANNOR Als ASPI Bin H. MARHAN setelah terdakwa menyerahkan atau mengantarkan narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut kepada pembeli.
- Bahwa terdakwa melakukan pemufakatan jahat menjual, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkoba golongan I jenis sabu-sabu kepada saksi MISRAN alias IMIS Bin YUSRAN sudah sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa terdakwa melakukan pemufakatan jahat menjual, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut sudah 4 (empat) kali.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLRI Cabang Surabaya Nomor LAB : 06989/NNF/2019, tanggal 24 Juli 2019 yang ditanda tangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. dengan kesimpulan sebagai berikut :
 - Nomor Sampel : 12321/2019/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kotor 0,031 gram adalah positif mengandung Metamfetamin, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa melakukan pemufakatan jahat tanpa hak melawan hukum menjual, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan 1 (satu) paket plastik klip yang berisi narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 4,79 gram atau berat bersih seberat 4,58 gram tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang, tanpa resep dokter dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Halaman 22 dari 22 Putusan No. 245/Pid.Sus/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa THERESIA MAYLINA als LINA als EMON Anak dari SYAIRI BUSTANI bersama-sama dengan saksi HASPIANNOR Als ASPI Bin H. MARHAN (penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekitar jam 12.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2019, bertempat di Jln. Pekapuran Raya Komplek Yatera RT. 15 RW. 01 Kelurahan Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP oleh karena tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Banjarbaru dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerah tindak pidana itu dilakukan, dan terdakwa ditahan di rutan Banjarbaru, maka Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan pemufakatan jahat tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekitar jam 20.30 Wita anggota kepolisian melakukan penangkapan saksi MISRAN Als IMIS Bin YUSRAN bertempat di Jln. Sultan Adam Komplek Qadar Permai II Kelurahan Sultan Adam Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin dan ditemukan barang bukti berupa : 4 (empat) lembar plastik klip yang berisi narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,41 gram atau berat bersih 0,61 gram. Kemudian saksi MISRAN alias IMIS Bin YUSRAN mengatakan barang bukti narkotika golongan I jenis sabu-sabu dibeli dengan perantara terdakwa.
- Kemudian anggota kepolisian menyuruh saksi MISRAN Als IMIS Bin YUSRAN untuk menghubungi terdakwa menggunakan handphone dan kembali memesan narkotika golongan I jenis sabu-sabu.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekitar jam 09.00 Wita saksi MISRAN Als IMIS Bin YUSRAN menghubungi terdakwa yang menggunakan 1 (satu) buah handphone SAMSUNG warna putih dan hitam dengan kartu SIM nomor 085250814447. Kemudian saksi

Halaman 22 dari 22 Putusan No. 245/Pid.Sus/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MISRAN Als IMIS Bin YUSRAN menelpon terdakwa dan berkata hendak membeli 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu-sabu seberat 5 (lima) gram seharga Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) dengan janji dibayar tunai ditempat kejadian.

- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi saksi HASPIANNOR Als ASPI Bin H. MARHAN melalui aplikasi Whatapps atau WA menggunakan sarana 1 (satu) buah handphone XIAOMI wama gold dengan nomor kartu SIM 082350543313. Kemudian terdakwa berkata kepada saksi HASPIANNOR Als ASPI Bin H. MARHAN bahwa saksi MISRAN Als IMIS Bin YUSRAN hendak membeli 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu-sabu seberat 5 (lima) gram seharga Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) dengan cara dibayar tunai ditempat kejadian.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 09 Maret 2019 sekitar jam 08.00 Wita saksi HASPIANNOR Als ASPI Bin H. MARHAN menyuruh terdakwa menyerahkan dan mengantarkan 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram kepada saksi MISRAN Als IMIS Bin YUSRAN.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekitar jam 12.30 Wita bertempat di Jln. Pekapuran Raya Komplek Yatera RT. 15 RW. 01 Kelurahan Pekapuran Raya Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin petugas dari Satuan Reskrim Narkoba Polres Banjarbaru diantaranya saksi ADI JULIAN M. SITEPU, SH., MM. saksi MUHAMMAD LUTHFI, SH. dan saksi JAKA SIDIQ serta warga masyarakat saksi MUHAMMAD RUSDI melakukan penangkapan terdakwa THERESIA MAYLINA Als LINA Als EMON yang menyimpan atau menguasai narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu sebanyak :
 - 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 4,79 gram atau berat bersih seberat 4,58 gram milik saksi HASPIANNOR Als ASPI Bin H. MARHAN yang dikuasai terdakwa. (1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 4,79 gram tersebut di bungkus dengan plastik klip, kemudian dibungkus lagi dengan 1 (satu) lembar kertas tissue wama putih) yang disimpan terdakwa didalam dashboard sepeda motor YAMAHA Mio warna putih Nopol DA 6429 ACG yang dikendarai terdakwa.

Halaman 22 dari 22 Putusan No. 245/Pid.Sus/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI warna gold dan 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna putih dan hitam milik terdakwa yang digunakan sebagai sarana untuk melakukan komunikasi dengan pembeli narkoba golongan I jenis sabu-sabu yaitu saksi MISRAN Als IMIS Bin YUSRAN.
- Kemudian terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 4,79 gram tersebut dibawa ke Polres Banjarbaru untuk dilakukan proses hukum selanjutnya.
- Bahwa terdakwa telah tertangkap tangan oleh anggota kepolisian Resort Banjarbaru karena menyimpan atau menguasai 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 4,79 gram atau berat bersih seberat 4,58 gram.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pemufakatan jahat menyimpan atau menguasai narkoba golongan I jenis sabu-sabu untuk diserahkan kepada pembeli yaitu saksi MISRAN Als IMIS Bin YUSRAN.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLRI Cabang Surabaya Nomor LAB : 06989/NNF/2019, tanggal 24 Juli 2019 yang ditanda tangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. dengan kesimpulan sebagai berikut :
 - Nomor Sampel : 12321/2019/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kotor 0,031 gram adalah positif mengandung Metamfetamin, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
 - Bahwa terdakwa melakukan pemufakatan jahat tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 4,79 gram atau berat bersih seberat 4,58 gram tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang, tanpa resep dokter dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Halaman 22 dari 22 Putusan No. 245/Pid.Sus/2019/PN Bjb



Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi MUHAMMAD LUTHEFI, SH.,** dibawah sumpah dimuka persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
 - Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian Polres Banjarbaru yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa saksi bersama dengan saksi JAKA SIDIQ, HARIS SAPUTRA dan FIRDAUS TARIGAN, melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 sekira jam 23.45 Wita di Jl. Teluk Tiram Darat tepatnya didepan Gang Pendamai Kelurahan Telawang Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
 - Bahwa sebelum terdakwa ditangkap, saksi telah terlebih dahulu menangkap saksi SAHEFI EDI SAPUTRA alias UDIT Bin ASEP HARMIN pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 sekira jam 21.30Wita;
 - Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap saksi SAHEFI, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) lembar plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat kotor 0,54 gram dan berat bersih 0,22 gram dimana setelah dilakukan interogasi terhadap saksi SAHEFI selanjutnya diakui oleh saksi SAHEFI bahwa ia mendapatkan sabu-sabu dari terdakwa dengan cara membeli dari terdakwa;
 - Bahwa saksi SAHEFI telah membeli sabu-sabu kepada terdakwa kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali untuk dijual kembali saksi SAHEFI dengan harga per paket Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa terakhir kali saksi SAHEFI membeli sabu-sabu kepada terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 sekira jam 22.00 Wita didaerah Teluk Tiram Kota Banjarmasin dengan berat setengah gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - Bahwa kemudian saksi dan beberapa anggota polres Banjarbaru menangkap terdakwa. Setelah dilakukan interogasi, terdakwa mengakui telah menjual sabu-sabu kepada saksi SAHEFI;

Halaman 22 dari 22 Putusan No. 245/Pid.Sus/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu untuk dijual kepada saksi SAHEFI adalah dengan cara membeli dari ASBUN (DPO) yang beralamat di Jl. Teluk Tiram Banjarmasin dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per paket dengan berat setengah gram;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dalam sekali penjualan sabu-sabu kepada saksi SAHEFI;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) unit Handphone merek Blackberry warna putih yang digunakan oleh terdakwa untuk bertransaksi sabu-sabu dengan saksi SAHEFI;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menjual ataupun membeli narkoba jenis sabu-sabu, dan terdakwa tidak bekerja dibidang kefarmasian;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **HENDRIK YUNIKA, S.E.**, dibawah sumpah dimuka persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian Polres Banjarbaru yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi MUHAMMAD LUTHFI, HARIS SAPUTRA dan FIRDAUS TARIGAN, melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 sekira jam 23.45 Wita di Jl. Teluk Tiram Darat tepatnya didepan Gang Pendamai Kelurahan Telawang Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap, saksi telah terlebih dahulu menangkap saksi SAHEFI EDI SAPUTRA alias UDIT Bin ASEP HARMIN pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 sekira jam 21.30Wita;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap saksi SAHEFI, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) lembar plastik klip berisi

Halaman 22 dari 22 Putusan No. 245/Pid.Sus/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu-sabu dengan berat kotor 0,54 gram dan berat bersih 0,22 gram dimana setelah dilakukan interogasi terhadap saksi SAHEFI selanjutnya diakui oleh saksi SAHEFI bahwa ia mendapatkan sabu-sabu dari terdakwa dengan cara membeli dari terdakwa;

- Bahwa saksi SAHEFI telah membeli sabu-sabu kepada terdakwa kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali untuk dijual kembali saksi SAHEFI dengan harga per paket Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terakhir kali saksi SAHEFI membeli sabu-sabu kepada terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 sekira jam 22.00 Wita di daerah Teluk Tiram Kota Banjarmasin dengan berat setengah gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa kemudian saksi dan beberapa anggota polres Banjarbaru menangkap terdakwa. Setelah dilakukan interogasi, terdakwa mengakui telah menjual sabu-sabu kepada saksi SAHEFI;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu untuk dijual kepada saksi SAHEFI adalah dengan cara membeli dari ASBUN (DPO) yang beralamat di Jl. Teluk Tiram Banjarmasin dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per paket dengan berat setengah gram;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dalam sekali penjualan sabu-sabu kepada saksi SAHEFI;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) unit Handphone merek Blackberry warna putih yang digunakan oleh terdakwa untuk bertransaksi sabu-sabu dengan saksi SAHEFI;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menjual ataupun membeli narkoba jenis sabu-sabu, dan terdakwa tidak bekerja dibidang kefarmasian;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan dibenarkan oleh Saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **SAHEFI EDI SAPUTRA alias UDIT Bin ASEP HARMIN.,** dibawah sumpah dimuka persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 22 dari 22 Putusan No. 245/Pid.Sus/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 April 2019, bertempat di daerah Batas Kota Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, bermula ketika sebelumnya terdakwa MUHAMMAD FADILLAH Als FADIL Bin MULYONO (Alm) dihubungi oleh saksi Hasanudin Als Anang Bin Abidin (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli serta menyerahkan sabu-sabu kepada Sdr. EJONG (DPO Kepolisian) sebanyak 1 (satu) paket, dan sabu-sabu tersebut diantar ke daerah Batas Kota Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru dimana terdakwa dan Sdr. EJONG (DPO Kepolisian) berjanji bertemu di tempat tersebut. Setelah Terdakwa menerima sabu-sabu pesanan tersebut dari saksi Hasanudin Als Anang Bin Abidin sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa segera menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Sdr. EJONG (DPO Kepolisian) ditempat yang sudah disepakati, dan setelah melaksanakan tugasnya, terdakwa segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Untuk upah yang diterima terdakwa dari mengantarkan, menjadi perantara dan menyerahkan sabu-sabu, terdakwa memperoleh upah sebesar antara Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Terdakwa mengaku bahwa menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Sdr. EJONG (DPO Kepolisian) dan terdakwa mengaku melakukan hal tersebut setelah sebelumnya terdakwa dihubungi oleh saksi Hasanudin Als Anang Bin Abidin dan mengambil paket pesanan sabu-sabu tersebut dari saksi Hasanudin Als Anang Bin Abidin (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah). Untuk selanjutnya terdakwa beserta barang bukti segera dibawa ke kantor Polres Banjarbaru beserta barang buktinya untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa terdakwa MUHAMMAD FADILLAH Als FADIL Bin MULYONO (Alm) telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,

Halaman 22 dari 22 Putusan No. 245/Pid.Sus/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak berdasarkan resep dokter juga bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan, dan terdakwa mengetahui bahwa perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang tetapi terdakwa tetap melakukannya.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saat memberikan keterangan, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan terdakwa membenarkan semua keterangannya yang ada dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa telah dilakukan penangkapan oleh saksi MUHAMMAD LUTHFI dan JAKA SIDIQ serta anggota Polres Banjarbaru lain terhadap terdakwa di Jl. Teluk Tiram darat tepatnya di depan Gg. Pendamai Kel. Telawang Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 jam 23.45 Wita;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Blackberry warna putih yang dipergunakan oleh saksi untuk melakukan jual beli Narkotika jenis sabu-sabu dengan terdakwa;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, anggota Polres Banjarbaru melakukan penangkapan terhadap saksi SAHEFI pada tanggal 08 Juli 2019 sekira jam 21.30 Wita;
- Bahwa saksi SAHEFI telah membeli sabu-sabu kepada Terdakwa kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada sekira bulan Juni 2019 seberat setengah gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), pembelian kedua yaitu pada sekira 5 (lima) hari dari pembelian pertama seberat setengah gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan ketiga pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 sekira jam 22.00 Wita dimana saksi SAHEFI bertemu dengan terdakwa di daerah Jl. Teluk Tiram Banjarmasin sebanyak setengah gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Halaman 22 dari 22 Putusan No. 245/Pid.Sus/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir kali saksi SAHEFI membeli sabu-sabu kepada Terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 sekira jam 22.00 Wita didaerah Teluk Tiram Kota Banjarmasin dengan berat setengah kilogram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yaitu dengan cara pada pukul 21.00 Wita saksi SAHEFI menghubungi Terdakwa melalui handphone dan mengatakan bahwa saksi SAHEFI mau membeli sabu-sabu dengan berat setengah gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah Terdakwa menyanggupi kemudian Terdakwa menyuruh saksi untuk menunggu di sekitar Jl. Teluk Tiram di tempat saksi dan terdakwa biasa bertemu;
- Bahwa sekira jam 22.00 Wita terdakwa menyerahkan sabu-sabu yang telah dibungkus dengan menggunakan plastik klip kepada saksi SAHEFI dan saksi SAHEFI menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu untuk dijual kepada saksi SAHEFI adalah dengan cara membeli dari ASBUN (DPO) dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan berat setengah gram, lalu terdakwa menjual kepada saksi SAHEFI sebenar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa baik terdakwa maupun saksi tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menjual ataupun membeli narkotika jenis sabu-sabu, dan terdakwa tidak bekerja dibidang kefarmasian;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan dibenarkan oleh Terdakwa;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merek Blackberry warna putih.

barang bukti tersebut telah dikenal, diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi, maupun terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi,alat bukti surat, keterangan terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka dapatlah diperoleh **fakta dan keadaan** yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar telah dilakukan penangkapan oleh saksi MUHAMMAD LUTHFI dan JAKA SIDIQ serta anggota Polres

Halaman 22 dari 22 Putusan No. 245/Pid.Sus/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjbaru lain terhadap terdakwa di Jl. Teluk Tiram darat tepatnya di depan Gg. Pendamai Kel. Telawang Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 jam 23.45 Wita;

- Bahwa benar ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Blackberry warna putih yang dipergunakan oleh saksi untuk melakukan jual beli Narkotika jenis sabu-sabu dengan terdakwa;
- Bahwa benar sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, anggota Polres Banjarbaru melakukan penangkapan terhadap saksi SAHEFI pada tanggal 08 Juli 2019 sekira jam 21.30 Wita;
- Bahwa benar saksi SAHEFI telah membeli sabu-sabu kepada Terdakwa kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada sekira bulan Juni 2019 seberat setengah gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), pembelian kedua yaitu pada sekira 5 (lima) hari dari pembelian pertama seberat setengah gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan ketiga pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 sekira jam 22.00 Wita dimana saksi SAHEFI bertemu dengan terdakwa di daerah Jl. Teluk Tiram Banjarmasin sebanyak setengah gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa benar terakhir kali saksi SAHEFI membeli sabu-sabu kepada Terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 sekira jam 22.00 Wita di daerah Teluk Tiram Kota Banjarmasin dengan berat setengah kilogram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yaitu dengan cara pada pukul 21.00 Wita saksi SAHEFI menghubungi Terdakwa melalui handphone dan mengatakan bahwa saksi SAHEFI mau membeli sabu-sabu dengan berat setengah gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah Terdakwa menyanggupi kemudian Terdakwa menyuruh saksi untuk menunggu di sekitar Jl. Teluk Tiram di tempat saksi dan terdakwa biasa bertemu;
- Bahwa benar sekira jam 22.00 Wita terdakwa menyerahkan sabu-sabu yang telah dibungkus dengan menggunakan plastik klip kepada saksi SAHEFI dan saksi SAHEFI menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan sabu-sabu untuk dijual kepada saksi SAHEFI adalah dengan cara membeli dari ASBUN (DPO) dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 Putusan No. 245/Pid.Sus/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat setengah gram, lalu terdakwa menjual kepada saksi SAHEFI sebenar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa baik terdakwa maupun saksi tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menjual ataupun membeli narkotika jenis sabu-sabu, dan terdakwa tidak bekerja dibidang kefarmasian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas :

- Primair Pasal 114 ayat (1) Jo 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- ATAU
- Subsidiar Pasal 112 ayat (1) Jo 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa surat dakwaan disusun secara Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, adalah dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Jo 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum
Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;
 3. Unsur Telah Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat;
- Menimbang**, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek hukum serta dapat dipertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, dalam perkara ini yang menjadi Subyek hukum

Halaman 22 dari 22 Putusan No. 245/Pid.Sus/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah terdakwa : bernama **MISTAJUDIN alias AJUD Bin DIRAN** dimana identitas selengkapnya telah dicocokkan dengan identitas terdakwa dipersidangan, dan baik saksi-saksi maupun terdakwa membenarkan bahwa terdakwa yang hadir dipersidangan adalah terdakwa yang identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut umum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error ini Persona*) yang diajukan kemuka persidangan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi.

Ad. 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa tindakan mana dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak perlu harus terbukti secara keseluruhannya melainkan cukup salah satu sub unsur dari unsur tersebut telah terpenuhi, maka unsur dalam pasal ini dapat dinyatakan terbukti dan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan:

- Bahwa benar telah dilakukan penangkapan oleh saksi MUHAMMAD LUTHFI dan JAKA SIDIQ serta anggota Polres Banjarbaru lain terhadap terdakwa di Jl. Teluk Tiram darat tepatnya di depan Gg. Pendamai Kel. Telawang Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 jam 23.45 Wita;
- Bahwa benar ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Blackberry warna putih yang dipergunakan oleh saksi untuk melakukan jual beli Narkotika jenis sabu-sabu dengan terdakwa;
- Bahwa benar sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, anggota Polres Banjarbaru melakukan penangkapan terhadap saksi SAHEFI pada tanggal 08 Juli 2019 sekira jam 21.30 Wita;
- Bahwa benar saksi SAHEFI telah membeli sabu-sabu kepada Terdakwa kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada sekira bulan Juni 2019 seberat setengah gram dengan harga Rp.

Halaman 22 dari 22 Putusan No. 245/Pid.Sus/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000,- (satu juta rupiah), pembelian kedua yaitu pada sekira 5 (lima) hari dari pembelian pertama seberat setengah gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan ketiga pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 sekira jam 22.00 Wita dimana saksi SAHEFI bertemu dengan terdakwa didaerah Jl. Teluk Tiram Banjarmasin sebanyak setengah gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa benar terakhir kali saksi SAHEFI membeli sabu-sabu kepada Terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 sekira jam 22.00 Wita didaerah Teluk Tiram Kota Banjarmasin dengan berat setengah kilogram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yaitu dengan cara pada pukul 21.00 Wita saksi SAHEFI menghubungi Terdakwa melalui handphone dan mengatakan bahwa saksi SAHEFI mau membeli sabu-sabu dengan berat setengah gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah Terdakwa menyanggupi kemudian Terdakwa menyuruh saksi untuk menunggu di sekitar Jl. Teluk Tiram di tempat saksi dan terdakwa biasa bertemu;
 - Bahwa benar sekira jam 22.00 Wita terdakwa menyerahkan sabu-sabu yang telah dibungkus dengan menggunakan plastik klip kepada saksi SAHEFI dan saksi SAHEFI menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa;
 - Bahwa benar terdakwa mendapatkan sabu-sabu untuk dijual kepada saksi SAHEFI adalah dengan cara membeli dari ASBUN (DPO) dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan berat setengah gram, lalu terdakwa menjual kepada saksi SAHEFI sebenar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa baik terdakwa maupun saksi tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menjual ataupun membeli narkoba jenis sabu-sabu, dan terdakwa tidak bekerja dibidang kefarmasian;
- Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Telah Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan:

Halaman 22 dari 22 Putusan No. 245/Pid.Sus/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terakhir kali saksi SAHEFI membeli sabu-sabu kepada Terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 sekira jam 22.00 Wita didaerah Teluk Tiram Kota Banjarmasin dengan berat setengah kilogram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yaitu dengan cara pada pukul 21.00 Wita saksi SAHEFI menghubungi Terdakwa melalui handphone dan mengatakan bahwa saksi SAHEFI mau membeli sabu-sabu dengan berat setengah gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah Terdakwa menyanggupi kemudian Terdakwa menyuruh saksi untuk menunggu di sekitar Jl. Teluk Tiram di tempat saksi dan terdakwa biasa bertemu;
Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;
Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi dakwaan Subsidair;
Menimbang, bahwa di persidangan Penasehat Hukum terdakwa mengajukan pembelaan yang pada intinya Terdakwa mengakui kesalahan, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan oleh karenanya mohon hukuman yang ringan-ringannya, terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya di dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan;
Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa terhadap haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PEMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK dan MELAWAN HUKUM MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**;
Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Halaman 22 dari 22 Putusan No. 245/Pid.Sus/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika disyaratkan adanya pidana tambahan berupa pidana denda, sehingga dengan demikian terhadap terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 148 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka harus diganti dengan pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut, adapun mengenai lamanya pidana pengganti denda tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi muda;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit handphone merek Blackberry warna putih.

oleh karena merupakan alat atau sarana yang dipergunakan sewaktu perbuatan tersebut terjadi, maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan

Halaman 22 dari 22 Putusan No. 245/Pid.Sus/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Theresia Maylina als Lina als Emon Anak Dari Syairi Bustani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman.
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
 3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar
 - 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 4,79 gram dan berat bersih 4,58 gram.
 - 1 (satu) lembar potongan plastik warna putih.
 - 1 (satu) lembar kertas tissue.
 - 1 (satu) buah handphone merk XIOMI warna gold
 - 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna putih dan hitam.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih Nopol : DA 6429 ACG beserta STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) atas nama IRWANSYAH.
- Dirampas untuk Negara.

Halaman 22 dari 22 Putusan No. 245/Pid.Sus/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **Selasa** tanggal **19 November 2019**, oleh **LILIEK FITRI HANDAYANI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MOCHAMAD UMARYAJI, S.H.**, dan **M. AULIA REZA UTAMA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **20 Nopember 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh **RESNI NOORSARI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru serta dihadiri oleh **DEWI AGUSTIANY ANDARINI,SH.**, Penuntut Umum dan Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MOCHAMAD UMARYAJI, S.H.

LILIEK FITRI HANDAYANI, S.H.

M. AULIA REZA UTAMA, S.H.

Panitera Pengganti

RESNI NOORSARI, SH.